



KABUPATEN BATANG
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 139 TAHUN 2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
BATANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat / pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang;
- b. bahwa agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan, perlu menyusun dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian dan Pengembangan tentang Maklumat Pelayanan pada Dinas Pangan dan Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Batang dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pemerintah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BATANG.

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib ditaati oleh petugas pelayanan dalam memberikan layanan kepada masyarakat / pengguna jasa layanan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 30 Januari 2026
KEPALA DINAS PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN BATANG



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Batang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Batang;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Batang;
4. Pejabat Pelaksana Pelayanan Publik; dan
5. Penghimpun Keputusan.